



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554, Website: <http://www.diknas-padang.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Nomor : 421.2/7259 / DP/SMP dan Menengah/ 2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA DON BOSCO PADANG TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Prayoga Kota Padang Nomor : 206/PYP/S.4/X/ 2012 Tanggal 5 Oktober 2012 perihal permohonan penerbitan kembali izin operasional SMA Don Bosco Padang, yang berdiri pada tahun 1954.
 2. Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/ Madrasah Sumatera Barat Nomor : 135/BAP-SM/LL/2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/ Madrasah.
- Menimbang :
- a. bahwa Yayasan Prayoga Padang dari segi teknis dan administrasi, dipandang telah mampu membina Sekolah Menengah Atas Don Bosco Padang .
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Dinas Pendidikan Kota Padang telah melakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan pada SMA Dos Bosco Padang, dapat diterbitkan kembali Surat Keputusan Izin Operasional SMA Dos Bosco Padang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20)
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3964).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sekolah.
 7. Kepmendiknas Nomor : 060/ U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Tata Cara Pendirian Sekolah.
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21).
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16).

10. PP Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Perda Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Kemendiknas Nomor : 060/U/ 2012 Tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

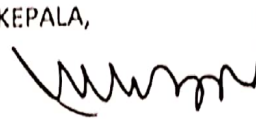
- Pertama : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/ 2012 menyetujui Izin operasional SMA Don Bosco Padang, dengan jenjang **Akreditasi A**.
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas, agar :
- a. Dalam proses belajar mengajar memakal dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. Yayasan dalam menyelenggarakan sekolah harus memakal gedung milik sendiri dan bukan memakal gedung pemerintah.
 - c. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - d. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.
- Ketiga : Penilaian Akreditasi sekolah dapat diajukan kembali 1 kali dalam 5 tahun.
- Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional sekolah.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 28 November 2012

KEPALA,



Dr. H. INDANG DEWATA, M.Si
NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Kemendiknas Dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kemendiknas dan Kebudayaan RI Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Ketua Yayasan Prayoga Padang di Padang
8. Kepala SMA Don Bosco Padang di Padang.
9. Arsip.